

## ABSTRAK

### **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN BUMDES SEJAHTERA DALAM MEMBAYAR PAJAK DI DESA KARANG ANYAR, KECAMATAN JATI AGUNG, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Oleh:

**CHANDRA WIJAYA**

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Desa Sejahtera di Desa Karang Anyar, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan Badan Usaha Milik Desa Sejahtera dalam membayar pajak. Data dari penelitian ini diambil dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera dan Dokumen – Dokumen yang terkait dengan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Dokumentasi, Observasi, dan Wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan BUMDes Tridaya Berdikari dalam membayar pajak adalah 1)Pendapatan Usaha, 2) Rancangan Kegiatan Usaha, 3) Berbadan Hukum, 4)Pemahaman terkait perpajakan . agar BUMDes dapat siap membayar pajak maka BUMDes Sejahtera Berdikari dapat melakukan pencatatan transaksi lebih teliti lagi, BUMDes Sejahtera dapat berinovasi lagi untuk meningkatkan pendapatan usaha, dan dapat melakukan seminar dan workshop terkait perpajakan

**Kata Kunci: Faktor-Faktor, Kesiapan, BUMDes.**